

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya segala konsekuensi kebijakan yang diambil dan dibuat harus patuh terhadap hukum. Di lapisan masyarakat, hukum sangat vital keberadaannya, yaitu sebagai batasan tindakan dan sandaran terhadap segala perilaku menyimpang maupun perbuatan yang mencederai norma serta hak asasi.

Kebutuhan akan hukum bagi masyarakat menuntut negara untuk membentuk hukum baku demi terpenuhinya kebutuhan dan teraturnya tatanan masyarakat, salah satu kebutuhan produk hukum bagi masyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perikatan antara satu individu dengan individu lainnya, dan hukum yang mengatur hal diatas dinamakan hukum perdata.

Hukum Perdata menurut Prof. R. Subekti, S. H. adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan¹. Sedangkan Menurut Paul Scholten Hukum Perdata yaitu hukum yang mengatur perseorangan antara hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap perseorangan lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum perdata adalah hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lainnya dari dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak².

Hukum Perdata Indonesia, didasarkan pada Hukum Perdata Belanda pada zaman kolonial. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia saat ini tidak lain merupakan terjemah dari Burgerlijk

¹ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1991, Hlm. 10

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, Hlm 40

Wetboek (BW) yang berlaku di Kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi³. Istilah Hukum Perdata ada dalam dua macam pengertian, yaitu Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formal. Hukum Perdata Materiil biasa disebut dengan hukum perdata saja, sedangkan Hukum Perdata Formal lazimnya disebut dengan Hukum Acara Perdata.

Adapun pengertian subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Dalam khazanah ilmu hukum terbagi menjadi dua yakni orang (*natuurlijk persoon*) yang merupakan subjek hukum menurut konsep biologis dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan “orang” dalam konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia⁴. Hubungan antara subjek hukum satu orang dengan orang lain merupakan hal lazim dan normal mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari rasa saling membutuhkan.

Badan hukum mampu mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) yang mengkonsekuensikan dirinya pada hak dan kewajiban. Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan baik antara badan hukum dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan manusia (*natuurlijkpersoon*).⁵

Ketika terjadi Sengketa antar subjek hukum (baik subjek hukum dalam konsep biologis maupun yuridis), dalam hal ini sengketa perdata, para pihak yang sedang bersengketa dapat menggunakan jalur litigasi sebagai solusi pemecahan masalah jika terjadi *deadlock* pada proses musyawarah, audiensi maupun dialog antar pihak sebelumnya. Di dalam persidangan, para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) didasari dengan tujuan yang yang luhur meminta

³ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, Hlm. 78

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 23

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 51

kebijaksanaan para hakim *judex factie* untuk memutus perkara *in concreto* yang disengketakan agar dapat ditemukan kebenaran hukum atas perkara baik putusan yang dikeluarkan dapat berupa pengabulan gugatan, pangabulan eksepsi pihak tergugat, maupun gugatan yang dilayangkan gugur atau ditolak (*Niet Onvankelijke veerklard*).

Sejatinya putusan yang dibuat majelis hakim bukan hanya demi keadilan antara kedua pihak yang bersengketa, akan tetapi lebih jauh lagi adalah sebagai preseden/ wajah pengadilan dan para hakim itu sendiri di hadapan masyarakat, apakah putusan yang diputus sudah tepat sehingga mempunyai nilai kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat ataukah malah menjadi putusan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Sebagai catatan, bahwa tidak selalu pihak penggugat akan dimenangkan dalam gugatannya, karena pada akhirnya yang mendasari para hakim memutus sebuah perkara adalah analisa komprehensif, kejernihan akal serta kebijaksanaan hakimlah putusan itu dibuat. Putusan hakim menjadi demikian baik dan adil karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cermat, matang, dan visioner.⁶

Kasus sengketa perdata kepemilikan tanah antara ahli waris Alm. R. Obing Mukorobin (sebagai penggugat) melawan Camat Kecamatan Cikalongkulon (sebagai tergugat) dan subjek tergugat lainnya dan turut tergugat lainnya dengan objek sengketa berupa sebidang tanah yang berlokasi Blok 6 Leuwiloa Persil Nomor 109 Peta Rincik Nomor 208 RT 001 RW 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, yang pada saat dilayangkannya gugatan tanah tersebut, sebidang tanah yang menjadi objek sengketa itu sedang dipakai tergugat sebagai Kantor Kecamatan, sangat menarik untuk dianalisis dan dikaji.

Secara epidermis, penyelesaian sengketa di dalam sidang acara di Pengadilan Negeri Cianjur kedua pihak menyinggung banyak aspek yuridis, sosiologis, maupun historis, yang menimbulkan bukan hanya gesekan antara kedua belah pihak, namun juga gejolak pada lapisan *grass root* di luar persidangan

⁶ Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, Hlm. v

akibat tensi masyarakat dan konflik kepentingan, serta pembuktian alot yang diangkat dalam sidang perkara. Semula atas dasar analisis para hakim terhadap surat gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, maupun dalam eksepsi Tergugat di pengadilan tingkat satu yang berlokasi di Pengadilan Negeri Cianjur yang berbuah pada dimenangkannya pihak Penggugat dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr dengan amar putusan diantaranya “*mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian...*” dan “*...menyatakan objek sengketa tanah merupakan milik para penggugat...*” ,

Namun dalam perjalanannya, alur vonis perkara ini secara signifikan berbalik dengan dimenangkannya pihak para Pemohon Banding (yang semulanya tergugat I dan tergugat II) pada tingkat Pengadilan Banding di Pengadilan Tinggi Bandung, yang dalam pertimbangan hakim bukan karena argumentasi hukum, landasan yuridis maupun pembelaan hak-hak yang dilakukan Pemohon Banding yang dimuat dalam Memori Banding, namun semata-mata putusan tersebut berangkat dari kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap penemuan fakta baru dalam persidangan, yakni ditemukannya cacat formil pada Surat Kuasa Khusus dari para Termohon Banding (sebelumnya disebut para Penggugat) yang mengubah alur persidangan menjadi dimenangkannya pihak para Pemohon Banding karena pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT.BDG dan status gugatan dinyatakan *Niet Onvankelijke veerklard* (tidak dapat diterima/ N.O). Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini, hal yang mendasari ditolaknya gugatan adalah terdapat cacat formil pada Surat Kuasa Khusus, dikarenakan tidak menyantumkan secara spesifik pihak yang digugat, dan hanya mencantumkan Camat Kecamatan Cikalong dan kawan-kawan. Redaksi kawan-kawan divonis tidak sesuai dengan kaidah pembuatan surat kuasa khusus, karena diwajibkan di dalam surat kuasa khusus, untuk menyantumkan secara rinci dan spesifik para pihak yang digugat, sekalipun sudah tercatat dan terlampir di surat gugatan penggugat.⁷

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus

Hal yang sama terjadi di Pengadilan Kasasi yakni Mahkamah Agung, *judex juries* dengan kewenangannya mengemukakan bahwa penerapan hukum yang terdapat pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung sudah tepat, sehingga membuat status gugatan menjadi *Niet Onvankelijke veerklard* (tidak dapat diterima/ N.O) Nomor Putusan 580 K/Pdt/2020 dengan amar putusan diantaranya ”*menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi...* ”.⁸ Hal yang seharusnya dapat dimuat dan diputuskan di Pengadilan Tingkat Pertama namun lepas dari perhatian para pihak, menjadi *boomerang* khususnya bagi para penggugat dan kuasa hukumnya.

Atas serangkaian penjelasan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung diatas, Kuasa Hukum pihak Pemohon Kasasi yakni Akbar Tasyri Amaruloh S.H menilai bahwa menurutnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan Putusan Majelis Hakim Tingkat banding mencederai nilai-nilai keadilan bagi ahli waris, karena dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan cacat formil Surat Kuasa Khusus saja, dan mengabaikan pokok-pokok perkara, yakni kepemilikan tanah yang sudah jelas dan terang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cianjur sebagai hak para penggugat, sehingga akibat dari putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr yang semula mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat menjadi tidak sah.⁹

Berdasarkan latar belakang Tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2018/Pn Cjr Mengenai Cacat Formil *Error In Persona* Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedomaan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan

⁹ <https://pasundannews.com/ahli-waris-ajukan-pk-gugatan-kantor-kecamatan-cikalong-kulon-ke-ma-ri/> diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 00.30 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun merumuskan masalah yang lebih rinci untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan dikaji lebih dalam diantaranya:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada perkara sengketa tanah mengenai cacat formil *error in persona* di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat?
2. Bagaimana analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditinjau dari Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia?
3. Bagaimana analisis akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 90/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 580 K/Pdt/2020 mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr yang di-N.O dan dibatalkan putusannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dimuat diatas, adapun tujuan dari penulisan proposal usulan penelitian ini adalah untuk:

1. menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada perkara sengketa tanah mengenai cacat formil *error in persona* di dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat.
2. menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditinjau dari Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.
3. Menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 90/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 580

K/Pdt/2020 mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr yang di-N.O dan dibatalkan putusannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan diharapkan memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/ Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi akademisi atau praktisi, diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum, serta dapat memberikan suatu bahan kajian pemikiran tentang salah satu unsur penting dalam beracara, yaitu surat kuasa khusus yang mempunyai cacat formil dapat berimplikasi dan berakibat fatal pada putusan pengadilan maupun jalannya persidangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menjadi patron bagi praktisi ilmu hukum khususnya dalam hukum acara perdata, baik para hakim ataupun advokat, agar senantiasa menjalankan aktivitas hukumnya secara teliti dan komprehensif, sehingga proses persidangan tidak timbul masalah baru akibat kekhilafan (*culpa*) maupun kelalaian (*alpa*) serta tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum ketika beracara.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini setidaknya ada beberapa teori yang digunakan oleh peneliti, yakni Teori Keadilan (*equity theory*) dan Teori Tafsiran Kontekstual.

Keadilan dapat dipastikan sebagai salah satu poros utama dalam diskursus hukum, tidak hanya dalam tataran teoretis, tetapi juga dalam tatanan praktis. Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum, karena pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan.

Keadilan menurut Munir Fuady, merupakan konsep yang abstrak, namun pandangan atau konsep tentang keadilan berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dinamika di masyarakat.¹⁰

Keadilan seringkali dikemukakan dalam dua istilah, yaitu *justice* dan *equity*. Keadilan, yang saering disebut dengan *justice* dan *equity*, berasal dari kata *adl* (Arab) yang berarti lurus, konsisten, berimbang, sama, dan patut. Secara terminologis, *adl* berarti “memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya”.

Keadilan yang saring juga disebut *justice* didefinisikan sebagai:

*“The constant and perpetual disposition to rende everyman his due”*¹¹.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa keadilan merupakan sebuah proses untuk memberikan atau melindungi hak-hak individu (maupun publik) secara konstan dan berkesinambungan. Keadilan dalam pengertian ini dipandang sebuah “tindakan” nyata dari hakim untuk tidak hanya memberikan apa yang menjadi hak individu maupun publik, namun juga mengembalikan suatu keadaan kepada keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam kaitan dengan teori keadilan ini, terdapat tiga jenis keadilan, yaitu:

a. *Legal Justice*

Legal justice (keadilan umum) adalah keadilan hukum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim. Keadilan hukum merupakan perwujudan keadilan berdasarkan cita-cita hukum yang direpresentasikan oleh undang-undang dan putusan hakim tadi. Keadilan hukum adalah keadilan normatif yang nilai-nilainya digali dari pemaknaan secara tekstual (ormatif) terhadap teks-teks undang-undang maupun dari kaidah hukum pada putusan-putudan hakim terdahulu, seperti termuat dalam yurisprudensi.

b. *Moral Justice*

¹⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, Hlm. 77

¹¹ Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Minnesota, 1968, Hlm. 1002

Adalah keadilan yang didasarkan pada nilai, ukuran, atau standar moral. Moralitas merupakan standar tentang hal-hal yang baik atau buruk yang umumnya berasal dari standar atau nilai dalam ajaran agama, juga pada nilai-nilai etik yang hidup di masyarakat. Moralitas pada umumnya berkaitan dengan ukuran, kepantasan suatu keadaan, perkataan, peristiwa, atau perbuatan tertentu.

c. *Social Justice*

Adalah keadilan yang didasarkan pada nilai dan standar yang diakui di masyarakat. Nilai dan standar ini berupa kesetaraan, persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kesempatan yang sama.

Permasalahan utama dalam menegakkan keadilan (melalui putusan hakim) adalah menyelaraskan keadilan berdasarkan moralitas dan budaya hukum masyarakat di satu pihak dengan keadilan hukum yang diterapkan oleh negara di pihak lain. Bila hakim tidak mampu menyelaraskan ketiga hal tersebut, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan pada umumnya, dan putusan hakim pada khususnya akan menurun.

Teori Tafsiran Kontekstual merupakan satu teori yang digagas oleh salah seorang pakar hukum Prancis ternama, Francois Geny. Francois Geny mengkritik hegemoni paradigma hakim yang cenderung berkuat hanya pada teks undang-undang. Geny Selanjutnya mengajukan sebuah teori yang kemudian memengaruhi pemikiran hukum secara global. Geny berupaya menampilkan dunia peradilan yang fleksibel, dimana kegiatan hakim dalam menafsirkan hukum, tidak berkuat pada undang-undang semata, melainkan juga menggali dan menerapkan norma-norma yang terdapat dalam adat kebiasaan, doktrin ilmu pengetahuan, serta penelitian ilmiah yang sedang berkembang.¹²

Francois Geny kemudian menggagas sebuah konsep *libre recherche scientifique* (penelitian ilmiah yang bebas) yang merupakan patron bagi hakim

dalam menerapkan hukum. Konsep ini dibangun di atas tiga prinsip dasar yang harus diimplementasikan hakim dalam memutus perkara, yaitu:

- a. Otonomi kemauan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Keseimbangan kepentingan.

Bagi Geny, undang-undang tidak pernah sempurna, karena inilah hakim dalam memutus suatu perkara harus melakukan penafsiran secara massif dengan memerhatikan konteks perkara tersebut. Sederhananya, bahwa kegiatan menarik lurus secara instan antara konsep-konsep hukum yang abstrak dalam undang-undang dengan fakta-fakta hukum yang riil kurang tepat, karena banyak variabel yang memengaruhi profil suatu kasus. Karena itu suatu kasus tidak boleh dilihat hanya dari konstruksi literal yuridis semata, suatu kasus seharusnya dilihat dari dalam kerangka kontekstual yang utuh dan komprehensif.

Atas dasar teori-teori diatas, penulis merumuskan asas-asas yang mempunyai hubungan timbal-balik baik dalam praktek di acara peradilan maupun paradigma advokat:

1. Asas Persamaan Dihadapan hukum (*equality before the law*)

Tiap-tiap subjek hukum yang bersengketa, statusnya dihadapan hukum haruslah sama, dalam artian tidak ada keberpihakan yang menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak lainnya

2. Asas Putusan harus memuat dasar/ alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*.

3. Asas *Ius Curia Novit*

Menurut Yahya Harahap, *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.¹³

Asas ini secara eksplisit berkenaan dengan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- 1) *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”¹⁴*

4. Asas Keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dalam mengemukakan responsibilitas, liabilitas, dan akuntabilitas. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

5. Asas Putusan Harus Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Salah satu asas yang sangat penting berkenaan dengan putusan hakim adalah kewajiban mengadili seluruh gugatan. Seluruh bagian gugatan adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan.

6. Asas Putusan Harus Tertulis

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan:

“Tiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 821

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan sebagai produk keadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga.

7. Asas Kebebasan Advokat (*independence of lawyers*)

Pada dasarnya advokat merupakan profesi yang bebas, dalam artian tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap kliennya.¹⁵ Maka tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun, selama masih dalam koridor dan ketentuan undang-undang.¹⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang paling penting dan mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan¹⁷. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal diperlukan ketelitian, kegigihan dalam mencari atau mengolah data yang dibutuhkan, melalui metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian atau bisa disebut juga dengan metode ilmiah merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu, atau dengan kata lain metode penelitian merupakan cara yang sistematis untuk menyusun kerangka ilmu pengetahuan.¹⁸

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang

¹⁵ Ropaun Rambe, *Tehnik Praktik Advokat*, PT Grasido, Jakarta, 2003, Hlm. 38

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 9

¹⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 20

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, dengan tujuan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.²⁰

Dalam penelitian ini, teori-teori, data-data, dan doktrin yang diperoleh dari kepustakaan diolah bersama fakta hukum yang ada dengan maksud untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat konkret dan berbentuk partikular mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr Mengenai Cacat Formil *Error In Persona* Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedomaan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Metode Studi Kasus (*case study*), yaitu studi terhadap kasus tertentu. Penelitian yang dilakukan dengan cara bukan hanya meneliti Perundang-Undangan, putusan, ataupun bahan pustakanya saja, melainkan meneliti bahan yang bersifat empiris yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis data dari lapangan atau instansi terkait yang akan digunakan sebagai pembahasan. Pendekatan ini menitikberatkan hasil wawancara pada instansi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Pemutus Perkara tingkat Banding, dalam hal ini merupakan pengadilan yang mengabulkan permohonan Pembanding dengan atas pertimbangan musyawarah majelis hakim disertai alasan hukum normatif

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 13

²⁰ ardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006, Hlm. 50

bahwa terdapat cacat formil pada Surat Kuasa Khusus pihak Terbanding (Penggugat).

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup beberapa sumber data, meliputi:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, atau pihak/instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapatkan melalui wawancara atau hasil observasi.

b) Sumber Data Sekunder yang meliputi:

1) Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan, *bahan* yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Surat Kuasa Khusus Nomor 6 Tahun 1994
- d) *Herzien Indonesis Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*
- e) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan
- g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pdt/2020

h) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 90/PDT/2019/PDT.BDG

i) Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr

2) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang didapatkan oleh penulis dari berbagai literatur, buku kepustakaan, pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai petunjuk teknis atau gambaran yang dijadikan sebagai rujukan informasi dari bahan primer maupun sekunder. Misalnya Media Online, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dll yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi atau wawancara ke instansi terkait atas pertanyaan yang diajukan sebagai masalah yang dirumuskan dan sebagai tujuan dari perumusan masalah tersebut mengenai pembatalan putusan pengadilan karena surat kuasa khusus penggugat yang mengandung cacat formil. Selain itu, jenis data dikumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, buku, literatur, yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Data primer dikumpulkan dari penelitian yang sedang diamati, diperoleh dari Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan wawancara yang berupa pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, artikel, internet, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan mengenai akibat surat kuasa khusus para penggugat yang mengandung cacat formil dan implikasinya terhadap pembatalan putusan tingkat satu dan N.O (Niet Onvankelijke veerklard).

3. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier didapatkan melalui membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengkaji, mempelajari, atau membaca buku-buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan implikasi hukum akibat cacat formil Surat Kuasa Khusus pihak Penggugat atas kasus yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menganalisis, mempelajari, menafsirkan, dan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Pada proses penelitian ini, hasilnya dapat berupa catatan lapangan atau transkrip yang dapat digunakan untuk mengolah data. Penelitian lapangan ini merupakan studi pelengkap dan penunjang dalam penelitian, yang terdiri dari:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diselidiki, sehingga dapat meyakinkan data-data yang diperoleh. Dalam kegiatan ini peneliti langsung terjun ke

lapangan/intansi terkait untuk menemukan dan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan agar mendapatkan keterangan lisan yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak kompeten Pengadilan Tinggi Bandung, berkaitan dengan implikasi hukum akibat cacat formil Surat Kuasa Khusus pihak Penggugat atas kasus yang sedang diteliti.

c. Studi Dokumen

Yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen dokumen. Dalam hal ini adalah dokumen yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 7/Pdt.G/2018/PN Cjr, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 90/PDT/2019/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/Pdt/2020 serta dokumen-dokumen lain mengenai akibat surat kuasa khusus para penggugat yang mengandung cacat formil dan implikasinya terhadap pembatalan putusan tingkat satu dan N.O (*Niet Onvankelijk veerklard*).

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data primer maupun sekunder sudah terkumpul lengkap, penulis mengolah atau mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan urutan permasalahan pada topik yang sedang diteliti ini. Selanjutnya data yang terkumpul akan menggunakan metode analisis kualitatif dimana hasilnya akan berupa analisa penulis mengenai implikasi hukum akibat cacat formil Surat Kuasa Khusus pihak Penggugat atas kasus yang sedang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

1) Lokasi Instansi

Pengadilan Tinggi Bandung

JL. Cimuncang No.21D, Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat 40125.

2) Lokasi Perpustakaan

a) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat 40614.

b) Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur
Jl. Siliwangi No.9, Kota Cianjur, Jawa Barat 43215.

